

**JUAL BELI *HANDPHONE* BEKAS PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN
(Studi Kasus Jl.Jawa, Kelurahan Tegal Boto Lor, Kecamatan
Sumpersari, Kabupaten Jember)**

SKRIPSI



DWI AYU FATHANAH
NIM . 204102020046

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
2024**

**JUAL BELI *HANDPHONE* BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus Jl. Jawa, Kelurahan Tegal Boto Lor, Kecamatan Sumbersari,
Kabupaten Jember)**


SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

DWI AYU FATHANAH

NIM : 204102020046



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Dosen Pembimbing
Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 198808262019031003

**JUAL BELI HANDPHONE BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**
(Studi Kasus Jl. Jawa, Kelurahan Tegal Batu Lor, Kecamatan Sumbersari,
Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Jum'at

Tanggal: 21 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Achmad Hassan Rini, M.H.
NIP. 198804132019031008


Ahmad Hoiri, M.H.I.
NUP. 201708158

Anggota

1. Marioyo S.H.I.M.H.
2. Freddy Hidayat, M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” *



*Departemen Agama Republik Indonesia, Al qur'an dan Tejemah.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah-nya yang telah memberikan Kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta ketekunan bagi penulis dalam Menyusun skripsi ini, dengan segenap kerendahan hari karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yakni bapak Kusnadi dan ibu Wagiyem, sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah di amanatkan kepadaku serta atas cinta dan kasih sayangnya, kesabaran yang tulus Ikhlas membesarkanku, merawat serta memberikan dukungan moral dan material dari kecil hingga dewasa.
2. Untuk kakak dan adik saya saya Ike Kurnia Putri dan Anggun lutfiatun Fathanah, Rakhsandrina kaysa syifa yang menjadi salah satu sumber motifasi, dan selalu memberikan dukungan sehingga penulis sampai pada titik ini.
3. Untuk sahabat-sahabat penulis Majdiya Auda, Auliyattul Munawaroh, Intan Alfiah, Toyyibah, Faiqotul Himmah, Alisa Sahlatul, yang sudah menemani proses penulis, memberikan dukungan, motivasi dan menjadi tempat keluh kesah, serta memberikan semangat yang luar biasa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini,terimakasih selalu ada dalam setiap masa-masa sulit saya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh


Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ JUAL BELI *HANDPHONE* BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Jl.Jawa, Kelurahan Tegal Boto Lor, Kec, Sumbersari, Kabupaten Jember)” Skripsi ini di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti dapat bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. selaku rektor UIN KHAS Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu terus menerus membimbing dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
5. Seluruh Dosen UIN KHAS Jember terutama Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
6. Teman-teman kontrakan yang telah menemani dan memberikan semangat

7. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 terlebih khusus kepada Hukum Ekonomi Syariah 2 yang telah menemani dari maba sampai skripsi saya selesai
8. Almamater UIN KHAS Jember yang telah memberikan saya kesempatan untuk menimbang ilmu dan belajar kepada para dosen, sehingga memberikan banyak pengalaman serta Pelajaran yang sangat berharga.

Dalam Menyusun skripsi ini, peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini jauh dari kata sempurna serta banyak kekurangan karena keterbatasan dan kemampuan yang di miliki peneliti. Oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun segala kekurangan demi mendapatkan kesempurnaan. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



Jember, 31 Mei 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER Penulis

ABSTRAK

Dwi Ayu Fathanah: Jual Beli Handphone Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Jl.Jawa, Kelurahan Tegal Boto Lor, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember).

Kata Kunci: Jual Beli, Ekonomi Syariah, Perlindungan Konsumen, Handphone Bekas.

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur kegiatan ekonomi dan keuangan berdasarkan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial dalam semua aspek ekonomi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. *Handphone* bekas merupakan handphone rusak yang di daur ulang dan di jual Kembali dengan harga yang jauh lebih murah dari *handphone* bekas biasanya. Permasalahan yang saya teliti bahwa pada praktik ini penjual tidak memberikan informasi yang jelas, lengkap serta jujur terhadap barang yang di jual, sehingga konsumen tidak mendapatkan hak-haknya.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana pandangan hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *handphone* bekas di Jalan Jawa .? 2) Bagaimana kebijakan hukum perlindungan konsumen terhadap jual beli *handphone* bekas di Jalan Jawa

Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini : 1) jual beli *handphone* bekas di toko *handphone* bekas jalan Jawa berdasarkan Ekonomi syariah tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan jual beli menurut agama Islam, dimana prinsip larangan *gharar*, dari fakta yang terjadi bahwa tidak diperhatikan. mekanisme jual beli *handphone* dalam memberikan jaminan kerusakan hanya beberapa hari saja, mengingat bahwa pembeli untuk menguji kerusakan dan kelayakan *handphone* bekas perlu waktu beberapa hari, walaupun hal ini bertumpu pada keyakinan pembeli namun prinsip *gharar* juga harus diperhatikan baik penjual maupun pembeli. Sehingga menimbulkan kerugian belah pihak. Dengan demikian prinsip *gharar* pada praktik jual beli *Handphone* di jalan Jawa tidak dilaksanakan sepenuhnya, artinya masih rentan menimbulkan ketidakpastian terhadap barang. 2) Jual Beli *Handphone* bekas Rekondisi di toko daerah Jawa Jawa merupakan praktik jual beli yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf c yang menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen saat jual beli. Karena pada kenyataannya penjual tidak memberikan informasi secara lengkap atas barang yang diperjual belikan kepada calon pembeli. Sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi. Kemudian pada pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang dimaksud disini adalah pelaku usaha yang menjual barang rekondisi elektronik tanpa memberikan informasi yang lengkap, jelas serta benar mengenai barang yang dijual, terlihat bahwa penjual tidak memperdulikan hak-hak konsumen.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	34
D. Subyek Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Analisis Data	36
G. Keabsahan Data.....	37
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	38
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	40

A. Gambaran Obyek Penelitian	40
B. Hasil Temuan	41
C. Pembahasan Temuan.....	47
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
PEDOMAN PENELITIAN	71
BIODATA PENULIS	79



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Penelitian Terdahulu	19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perdagangan merupakan jual beli barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli di tempat. Transaksi perdagangan dapat timbul jika pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki. Perdagangan juga merupakan kegiatan spesifik, karena di dalamnya melibatkan kegiatan produksi dan distribusi barang. Kegiatan perdagangan bukan merupakan suatu yang baru sebab kegiatan ini sudah sejak lama dari zaman sejarah.²

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur kegiatan ekonomi dan keuangan berdasarkan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial dalam semua aspek ekonomi.³ Wahbah Al-Zuhaili mengartikan secara bahasa " menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata Al-Bai' dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu Al-syira' (beli). Dengan demikian, kata Al Bai berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli. Ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut jumbuh ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.⁴

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (2)

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 66

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 69

⁴ Al-Albani, Muhammad Nashirudin. *Shahih Sunan Tirmidzi: Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi buku 2*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2014. 34

ditentukan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.”⁵ Larangan dalam memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas memberikan perlindungan konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya, maka *handphone* bekas rekondisi tetap dapat diperdagangkan asal disertai dengan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut.⁶

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan disegala bidang kehidupan masyarakat, salah satunya kemajuan teknologi dibidang komunikasi. Banyak kemudahan-kemudahan yang dapat dirasakan manusia akibat pengaruh positif dari kemajuan teknologi. Salah satu bentuk kemajuan teknologi adalah berkembangnya alat-alat atau media-media canggih dan modern, seperti keluarnya barang-barang elektronik laptop dan jenis barang lainnya yang bisa menunjang kebutuhan masyarakat dalam bidang komunikasi, salah satu diantaranya adalah *Handphone* atau yang lebih dikenal dengan istilah Hp. *Handphone* (selanjutnya ditulis Hp) merupakan salah satu produk dari kemajuan teknologi di bidang komunikasi yang sangat memudahkan manusia dalam melakukan hubungan

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

⁶ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 1.

sesama manusia.⁷

Komunikasi merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia di manapun dan kapanpun dia berada. Melalui Hp, seseorang dapat berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain dari tempat yang berjauhan bahkan bisa dilakukan dari negara yang berbeda sesuai dengan keinginan mereka. Bukan sebagai alat komunikasi saja, sekarang Hp yang sudah dilengkapi dengan berbagai aplikasi juga menunjang pergaulan remaja saat ini.

Kebutuhan seseorang akan komunikasi mengakibatkan jual-beli HP berkembang sangat pesat. Sangat mudah dijumpai counter-counter yang menawarkan Hp, baik baru maupun setengah pakai (second) dengan berbagai tipe dan merek yang bermacam-macam dan dilengkapi dengan berbagai aplikasi yang jauh lebih modern. Saat ini Hp bekas sangat diminati masyarakat karena harganya yang relatif lebih murah.

Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia saat ini, yaitu mengenai kesadaran semua pihak, baik dari pelaku usaha pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan, mengikuti standar yang berlaku serta harga yang sesuai.

Pertokoan jalan Jawa terkenal sebagai pusat tempat pembelian barang di Jember. Namun tidak semua yang dijual di sana merupakan barang bekas ada beberapa penjual yang memasarkan barang baru di kawasan ini puluhan pedagang

⁷ Syaifullah MS, "Seluk Beluk Tansaksi Perdagangan Dalam Islam", Bilancia, Vol 2. No 1, Januari-Juni, 2008. 1.

berjajar di depan ruko memperdagangkan barang mulai dari ujung timur sampai barat gedung DPRD ada beberapa jenis Produk yang dijual mulai dari yang bermerk sampai barang yang bekas, toko ini buka setiap hari mulai pukul 11.00 sampai 20.00 malam.⁸

Dari berbagai penjualan jenis barang yang diperjualbelikan di pertokoan tersebut ada salah satu jenis barang yang menurut penulis sangat menarik untuk diteliti, yaitu penjualan barang elektronik khususnya handphone bekas. *Handphone* bekas yang dijual oleh para pedagang di pertokoan ini umumnya merupakan barang rekondisi atau bisa disebut daur ulang. Barang ini dapat dikatakan sebagai barang palsu. Barang rekondisi merupakan barang yang sudah rusak lalu diperbaiki lagi oleh pelaku usaha atau pabrik yang memiliki keahlian dalam merakit barang elektronik. Para perakit barang rekondisi elektronik memiliki banyak barang yang sejenis yaitu karena dalam perakitan barang rekondisi, perakit akan mengambil komponen yang diperlukan dari barang lainnya. Barang rekondisi elektronik menggunakan barang bekas, namun jika komponen tidak ada maka perakit akan membeli komponen di tempat lain tapi dengan kualitas yang tidak bagus atau palsu. Kemudian untuk menarik perhatian konsumen maka pelaku usaha menawarkan harga yang sangatlah murah dengan menggunakan merk asli seolah-olah barang tersebut asli dari produk pembuatnya. Pabrik tersebut menurut penulis belum sesuai dengan teori atau aturan yang telah dijelaskan di atas

Adanya ketidak jelasan terhadap kondisi barang yang diperjualbelikan

⁸ Hasil wawancara dengan pemilik toko

serta sikap penjual yang tidak jujur terhadap kondisi barangnya, hal ini menyebabkan ketidakpuasan konsumen terhadap barang yang dibelinya. Sehingga terjadi tidak sesuaian terhadap aturan atau hukum yang berlaku maka berdasarkan yang telah dikemukakan di atas hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana analisis hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *handphone* bekas di Jalan Jawa, Kelurahan Tegal Boto Lor, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember?
2. Bagaimana analisis hukum perlindungan konsumen terhadap jual beli *handphone* bekas di Jalan Jawa, Kelurahan Tegal Boto Lor, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *handphone* bekas di Jalan Jawa, Kelurahan Tegal Boto Lor, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember.
2. Untuk mengkaji kebijakan hukum perlindungan konsumen terhadap jual beli *handphone* bekas di Jalan Jawa, Kelurahan Tegal Boto Lor, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember.

D. Manfaat penelitian

Ada pun dari penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian yang telah di lakukan ini dapat menjadi bahan

kajian, menambah, mengembangkan, dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan masyarakat tentang adanya perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik jual beli *handphone* bekas.

2. Manfaat Praktis

Bagi lembaga akademik, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen fakultas syariah. Bagi masyarakat, di harapkan mampu meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya dan untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi dan memilih barang yang di inginkan serta membutuhkan kesadaran bagi pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab atas produknya sekaligus menjadi pedoman dan pertimbangan dalam menerapkan transaksi agar menjadi lebih baik.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah sebuah penjelasan yang merumuskan sebuah kalimat yang ada pada judul, dan kalimat itu menjadi sebuah titik terang bagi sebuah judul penelitian. Adanya definisi istilah ini untuk melibatkan isi maksud pikiran penulis dari judul yang penulis kemukakan dalam penelitian agar tidak terjadi kesalah pahaman di dalamnya.

1. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁹

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 84

2. Hukum Islam

Hukum Islam itu sendiri ialah hukum yang mengatur tingkah laku, yang bersifat mengikat bagi semua umat islam.¹⁰

3. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan

4. Lokasi penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di jl.jawa, Tegal Boto Lor, Sumber Sari, Jember lebih tepatnya di toko Jalan Jawa . Lokasi tersebut banyak menjual barang-barang elektronik, khususnya *handphone* bekas.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab. Adapun sistematika penulisan dari penelitian kualitatif lapangan ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Pada bab ini akan berisikan pendahuluan yang dijadikan sebagai acuan pembahasan pada bab-bab berikutnya sekaligus sebagai gambaran keseluruhan isi penelitian. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika penulisan.

Bab II landasan teori. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang di gunakan sebagai dasar analisis oleh penelitian yang sesuai dengan

¹⁰ Herlina, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," Jurnal Ilmiah, (Mataram), 2018. 2

rumusan masalah yang sudah di jeaskan pada bab I.

Bab III metode penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang di gunakan penulis untuk mendapatkan data-data yang di perlukan.

Bab IV Pembahasan dan Analisi. Pada bab ini akan menjelaskan bagai mana hasil dari penelitian yang sudah di lakukan, dengan cara mendiskripsikan dan menjabarkan sesuai dengan teori yang dijadikan acuan oleh peneliti.

Bab V Penutup. Berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran yang ingin dibelikan kepada pembaca dan yang terakhir yaitu daftar pustaka.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan riset atau penelitian, terdapat komposisi berupa penelitian terdahulu. Peneliti terdahulu merupakan sebuah perbandingan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang akan menulis penelitiannya. Dengan mencari kemiripan dan juga perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang dapat diangkat berbagai hal yakni sebuah inspirasi baru dan juga dapat mengetahui bahwa peneliti yang dilakukan sekarang benar-benar orisinal atau asli.

1. **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Herliana dari Universitas Mataram Fakultas Hukum, membahas mengenai kedudukan para pihak dalam pembelian barang rekondisi elektronik dan mekanisme dalam pembelian barang rekondisi elektronik serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian barang rekondisi elektronik. Bahwa kedudukan para pihak dalam pembelian barang rekondisi elektronik ini adalah tidak seimbang yang dimana konsumen disini berada diposisi yang lemah. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian barang rekondisi elektronik berdasarkan Hukum Islam yaitu

¹¹ Helina, Skripsi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Universitas Mataram, 2017

memberikan bentuk perlindungan hukum berupa hak khiyar.

Adapun fokus masalah pada penelitian ini yakni pertama; bagaimana bentuk perlindungan hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik? Dan yang kedua adalah bagaimana pandangan hukum islam dan undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang melibatkan metode penelitian pustaka, yang juga dikenal dengan library research. Dalam sifatnya yang Deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menghimpun data melalui metode dokumentasi. Peneliti melakukan pembacaan, telaah, serta pencatatan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data tersebut disusun dalam kerangka pemikiran secara teoritis.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti ialah membahas aspek hukum Islam dalam konteks transaksi jual beli. keduanya menyoroti bagaimana hukum Islam memandang dan mengatur transaksi perdagangan. Dan juga keduanya menekankan perlindungan konsumen dalam konteks pembelian barang, meskipun fokusnya mungkin berbeda.

Perbedaan dari penelitian ini ialah Peneliti terdahulu lebih spesifik membahas pembelian barang rekondisi elektronik, dan merinci Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. sementara Peneliti lebih umum dengan menyebutkan "handphone bekas," yang mungkin merujuk pada ponsel bekas atau perangkat elektronik lainnya. Dan tidak merinci undang-undang tertentu, tetapi lebih berfokus pada studi kasus dari toko tertentu

2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Telematika Dan Elektronika Yang Tidak Disertai Dengan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia.¹²

Skripsi, yang ditulis oleh Ayu Wandira dari Univeritas Hasanuddin Fakultas Hukum membahas mengenai faktor penyebab beredarnya produk telematika dan elektronika yang tidak disertai dengan kartu jaminan/garansi purna jual dalam bahasa Indonesia di pasaran yaitu kurang ketatnya pengawasan dari pemerintah, kecurangan dan ketidakpatuhan pelaku usaha, banyaknya permintaan konsumen, dan banyak pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi serta adanya pihak pemerintahan yang terlibat; bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berupa pemberian ganti rugi berupa pengembalian uang konsumen atau penggantian produk dengan produk yang sejenis. Keadaan ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha tidak atau belum menyadari kewajibannya untuk menyediakan kartu jaminan/garansi purna jual terhadap produk-produk telematika dan elektronika yang mereka pasarkan. Di lain pihak, pemerintah belum melakukan pengawasan yang ketat terhadap produk-produk tersebut. Selain itu, pihak konsumen juga enggan menyikapi hal ini secara kritis. Dari hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang menjadi saran antara lain pengawasan lebih dimaksimalkan, konsumen lebih bersikap kritis dan pelaku usaha dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

Adapun fokus masalah dari penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Telematika Dan Elektronika Yang Tidak

¹² Ayu Wandira, Skripsi *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Telematika Dan Elektronika Yang Tidak Disertai Dengan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia*, Univeritas Hasanuddin, 2022.

Disertai Dengan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah penelitian pustaka, yang juga dikenal dengan library research. Dalam sifatnya yang Deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menghimpun data melalui metode dokumentasi. Peneliti melakukan pembacaan, telaah, serta pencatatan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data tersebut disusun dalam kerangka pemikiran secara teoritis.

Persamaan penelitian ialah Penelitian terdahulu dengan sekarang membahas aspek perlindungan konsumen dalam konteks pembelian produk elektronika. Keduanya menyoroti kebutuhan akan perlindungan hukum bagi konsumen. Meskipun fokusnya berbeda, keduanya tetap terkait dengan hukum perlindungan konsumen. Penelitian terdahulu menyoroti produk telematika dan elektronika yang tidak disertai dengan kartu jaminan/garansi, sementara, peneliti lebih umum membahas perspektif hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen.

3. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Barang Rekondisi Elektronik Di Malang Plasa (Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam)”¹³

Skripsi yang ditulis oleh Iga Dwi Putra dari UIN Maulana Malik Ibahim Malang Jurusan Hukum Bisnis Syariah membahas tentang masalah perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Karena jika dibandingkan antara hak dan kewajiban yang dipikul oleh produsen dan konsumen, maka dapat disimpulkan

¹³ Iga Dwi Putra, Skripsi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Barang Rekondisi Elektronik Di Malang Plasa (Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*, Maulana Malik Ibahim Malang. 2013.

bahwa yang lebih banyak memiliki kewajiban adalah produsen. Oleh karena itu konsumen dituntut untuk waspada terhadap perilaku produsen. penelitian ini menegaskan bahwa praktik jual beli barang rekondisi elektronik ini terdapat unsur yang dirugikan yaitu konsumen. Karena produsen tidak menjelaskan secara benar atas kondisi barang yang dijualnya. Tindakan tersebut merupakan tindakan penipuan. Penelitian tersebut berlokasi di Kota Malang, tepatnya di Malang Plasa, barang rekondisi yang diperjualbelikan di sana dijual dengan harga murah jika dibandingkan dengan produk sejenis yang bermerk dan resmi.

fokus masalah dalam penelitian terdahulu ialah pertama bagaimana sistem penjualan barang rekondisi elektronik di Malang Plasa? Dan yang kedua bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Barang Rekondisi Elektronik Di Malang Plasa Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam?

Penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian ini menggunakan Field research atau penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus untuk melakukan identifikasi objek penelitian, Pendekatan penelitian adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier dengan tujuan yang sesuai dengan objek penelitian. Tujuan utamanya adalah memastikan pemahaman yang akurat terhadap kualitas pengambilan data. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan yang kemudian mengadopsi pendekatan kualitatif atau penelitian Yuridis-Empiris, yang dikenal juga sebagai sosiological jurisprudence. Pendekatan ini menghasilkan data Deskriptif Analitik

yang membantu dalam pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diamati.

Sedangkan perbedaannya ialah Peneliti terdahulu lebih spesifik membahas perlindungan konsumen untuk barang rekondisi elektronik di Malang Plasa, dan menyebutkan lokasi spesifik, yaitu Malang Plasa, serta, mencantumkan barang elektronik rekondisi sebagai objek pembahasan. Sementara Peneliti membahas jual beli handphone bekas secara umum dengan studi kasus toko tertentu di Jember. Dan merinci studi kasus dari Toko Jalan Jawa di Jember. Serta membandingkan dengan menyebutkan handphone bekas tanpa spesifikasi barang tertentu.

Penelitian terdahulu lebih spesifik membahas perlindungan konsumen terhadap produk telematika dan elektronika yang tidak disertai dengan kartu jaminan/garansi dan menitikberatkan pada produk yang tidak disertai dengan kartu jaminan/garansi, Sementara Peneliti membahas jual beli handphone bekas secara umum dengan studi kasus toko tertentu dan lebih berfokus pada perspektif hukum Islam dan kasus studi tanpa merinci aspek tertentu seperti kartu jaminan.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone Baru (studi kasus di konter Cahaya Bintang cell Sukabumi)”.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ifdil Ikhsan dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Fakultas Hukum membahas jual beli yang dilakukan di Konter Cahaya Bintang Cell Sukabumi menerapkan harga grosir kepada pembeli, jika pembeli sudah minimal membeli lima handphone. Akan tetapi pembeli tidak mengetahui tentang kejelasan handphone tersebut karena terdapat didalam kotak,

¹⁴ Muhammad Ifdil Ikhsan, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone Baru (studi kasus di konter Cahaya Bintang cell Sukabumi)* UIN Raden Intan. 2020

dan menimbulkan kesamaran terhadap handphone tersebut yang mungkin terdapat kerusakan atau kecacatan didalam handphone yang dijual.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian Muhammad Ifdil Ikhsan ialah peneliti membahas apakah dalam akad terjadinya gharar dan hak khiyar pembeli. Sedangkan perbedaannya yaitu hak khiyar pembeli tersebut terdapat didalam garansi terhadap charger dan headset. Dan penelitian yang peneliti lakukan yaitu berfokus terhadap adakah hak khiyar pembeli, garansi dan bagaimana keabsahan akadnya.

Fokus masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Praktik Jual Beli Handphone Baru (studi kasus di konter Cahaya Bintang cell Sukabumi? Dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone Baru (studi kasus di konter Cahaya Bintang cell Sukabumi).

Penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian ini menggunakan Field research atau penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus untuk melakukan identifikasi objek penelitian, Pendekatan penelitian adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier.

Peneliti terdahulu dan peneliti, berfokus pada praktik jual beli handphone, baik yang baru maupun bekas. Selain itu keduanya sama-sama mencakup perspektif hukum Islam dalam menilai praktik jual beli handphone, Peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada handphone baru dan Lokasi studi kasus berbeda dengan peneliti dalam penelitian terdahulu meneliti di (Konter Cahaya Bintang Cell di Sukabumi). Sedangkan peneliti memasukkan aspek handphone bekas. serta lokasinya terletak di Toko Jalan Jawa di Jember.

5. Tinjauan Normatif Terhadap Jual Beli Handphone Bekas Di Grup Facebook

Jual Beli Handphone Bekas Magetan.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Rama Octa Wardhana dari fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Dalam skripsi ini membahas praktik jual beli handphone bekas di grup Facebook Magetan, di mana penjual yang jujur terkait penjelasannya terhadap handphone yang dijual dan masih adakah yang bertentangan dengan ketentuan keabsahan akad yaitu tidak menjelaskan secara rinci terhadap kondisi handphone yang diperjualbelikan. Hasil dari penelitian ini adalah :

- 1) Akad yang dilakukan ketika melaksanakan jual beli yang terjadi di grup Facebook jual beli handphone bekas Magetan ada yang sudah jujur dan sesuai dengan ketentuan akad jual beli dan rukun keabsahan akad, akan tetapi juga ada yang masih bertentangan dengan ketentuan rukun keabsahan akad yaitu penjual tidak menjelaskan secara benar dan rinci terhadap objek yang diperjualbelikan.
- 2) Penerapan hak khiyar dan garansi yang dilakukan di grup Facebook handphone bekas Magetan sudah ada yang benar-benar menerapkannya dan masih ada yang belum benar-benar menerapkannya dan juga untuk Perlindungan konsumennya yaitu admin akan mengeluarkan dari grup terhadap penjual yang melakukan penipuan.

fokus masalah pada penelitian ini ialah bagaimana sistem jual beli handphone bekas di grup Facebook jual beli handphone bekas Magetan dan bagaimana tinjauan normatif terhadap jual beli handphone bekas di grup Facebook jual beli handphone bekas Magetan?

¹⁵Skripsi Rama Octa Wardhana, *Skripsi, Tinjauan Normatif Terhadap Jual Beli Handphone Bekas Di Grup Facebook Jual Beli Handphone Bekas Magetan*, IAIN Ponorogo, 2023.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan objek penelitian lapangan (fieldresearch). Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu Peneliti terdahulu dan peneliti, membahas jual beli handphone bekas, meskipun berada dalam konteks yang berbeda. Dan Keduanya juga mengeksplorasi aspek hukum terkait jual beli handphone bekas, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

Peneliti terdahulu lebih spesifik terkait dengan grup Facebook Jual Beli Handphone Bekas di Magetan dan lebih umum dalam tinjauan normatif, sedangkan peneliti mencakup studi kasus di Toko Jalan Jawa di Jember. Serta lebih spesifik dengan memasukkan perspektif hukum Islam dan perlindungan konsumen.

6. Model Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Android Oleh Forum Facebook Dengan Sistem Cash On Delivery (Cod) Dan Transfer Di Jember¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Muzammil Alfian Nasrullah menghasilkan bahwa sistem COD memiliki kelemahan yang dapat merugikan yaitu ketidaksesuaian pertemuan antara penjual dan pembeli sehingga merugikan salah satunya. Sedangkan praktik jual beli hp android dengan sistem transfer dalam bertransaksinya pembeli melakukan transfer sejumlah uang kepada penjual dan di ketahui bahwa dalam praktik transfer ini seringkali pembeli ditipu dan barang

¹⁶ Muzammil Alfian Nasrullah, *Skripsi Model Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Android Oleh Forum Facebook Dengan Sistem Cash On Delivery (Cod) Dan Transfer Di Jember*, UIN Khas Jember, 2022.

yang di pesan setelah melakukan transfer tidak pernah sampai. Model perlindungan konsumen pada jual beli hp android dalam forum facebook dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengawasan dalam melindungi konsumen, sehingga ketika terjadi ketidaksesuaian dalam transaksi, konsumen tidak dapat berbuat banyak, hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen aturan hukum pasal 2 UUPK tentang perlindungan konsumen.

Fokus penelitian ini ialah bagaimana sistem Jual Beli Android Oleh Forum Facebook Dengan Sistem Cash On Delivery (Cod) Dan Transfer Di Jember? dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Jual Beli Android Oleh Forum Facebook Dengan Sistem Cash On Delivery (Cod) Dan Transfer Di Jember?.

Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu menggunakan Field research atau penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus untuk melakukan identifikasi objek penelitian. Dengan Pendekatan penelitian adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier dengan tujuan yang sesuai dengan objek penelitian.

Peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini sama-sama membahas aspek jual beli handphone bekas yang mana di dalamnya menekankan terhadap perlindungan konsumen terhadap jual beli handphone bekas. Perbedaan disini peneliti terdahulu fokus terhadap jual beli online sedangkan peneliti saat ini lebih memfokuskan terhadap jual beli offline dan juga saat ini di dalamnya peneliti menghubungkan dengan bagaimana jual beli handphone bekas menurut hukum islam.

Tabel
Tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penulis

No	Penulis, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Herliana, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.	Peneliti terdahulu dengan peneliti, membahas aspek hukum Islam dalam konteks transaksi jual beli. keduanya menyoroti bagaimana hukum Islam memandang dan mengatur transaksi perdagangan. Dan juga keduanya menekankan perlindungan konsumen dalam konteks pembelian barang, meskipun fokusnya mungkin berbeda.	Peneliti terdahulu lebih spesifik membahas pembelian barang rekondisi elektronik, dan merinci Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. sementara Peneliti lebih umum dengan menyebutkan "handphone bekas," yang mungkin merujuk pada ponsel bekas atau perangkat elektronik lainnya. Dan tidak merinci undang-undang tertentu, tetapi lebih berfokus pada studi kasus dari toko tertentu.
2	Ayu Wandira, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Telematika Dan Elektronika Yang Tidak Disertai Dengan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia”	Penelitian terdahulu dengan sekarang membahas aspek perlindungan konsumen dalam konteks pembelian produk elektronika. Keduanya menyoroti kebutuhan akan perlindungan hukum bagi konsumen. Meskipun fokusnya berbeda, keduanya tetap terkait dengan hukum perlindungan konsumen. Penelitian terdahulu	Penelitian terdahulu lebih spesifik membahas perlindungan konsumen terhadap produk telematika dan elektronika yang tidak disertai dengan kartu jaminan/garansi dan menitikberatkan pada produk yang tidak disertai dengan kartu jaminan/garansi, Sementara Peneliti membahas jual beli handphone bekas secara umum dengan studi kasus toko tertentu dan lebih berfokus pada

		<p>menyoroti produk telematika dan elektronika yang tidak disertai dengan kartu jaminan/garansi, sementara, peneliti lebih umum membahas perspektif hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen.</p>	<p>perspektif hukum Islam dan kasus studi tanpa merinci aspek tertentu seperti kartu jaminan.</p>
3	<p>Iga Dwi Putra, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Barang Rekondisi Elektronik Di Malang Plasa (Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam)".</p>	<p>Peneliti terdahulu dan peneliti, membahas perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks jual beli, dengan fokus pada barang elektronik. Keduanya menyoroti kepentingan perlindungan konsumen. Dan keduanya mencakup perspektif hukum Islam dalam konteks transaksi jual beli, menunjukkan keberagaman aspek hukum yang dapat memengaruhi transaksi tersebut. Dan keduanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai</p>	<p>Peneliti terdahulu lebih spesifik membahas perlindungan konsumen untuk barang rekondisi elektronik di Malang Plasa, dan menyebutkan lokasi spesifik, yaitu Malang Plasa, serta, mencantumkan barang elektronik rekondisi sebagai objek pembahasan. Sementara Peneliti membahas jual beli handphone bekas secara umum dengan studi kasus toko tertentu di Jember. Dan merinci studi kasus dari Toko Jalan Jawa di Jember. Serta umum dengan menyebut handphone bekas tanpa spesifikasi barang tertentu.</p>

		landasan hukum dalam membahas perlindungan konsumen.	
4	Muhammad Ifdil Ikhsan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone Baru (studi kasus di konter Cahaya Bintang cell Sukabumi)”	Peneliti terdahulu dan peneliti, berfokus pada praktik jual beli handphone, baik yang baru maupun bekas. Selain itu keduanya sama-sama mencakup perspektif hukum Islam dalam menilai praktik jual beli handphone.	Peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada handphone baru dan Lokasi studi kasus berbeda dengan peneliti dalam penelitian terdahulu meneliti di (Konter Cahaya Bintang Cell di Sukabumi). Sedangkan peneliti memasukkan aspek handphone bekas. serta lokasinya terletak di (Toko Jalan jawa di Jember).
5	Rama Octa Wardhana. Judul “TINJAUAN NORMATIF TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DI GRUP FACEBOOK JUAL BELI HANDPHONE BEKAS MAGETAN”	Peneliti terdahulu dan peneliti, membahas jual beli handphone bekas, meskipun berada dalam konteks yang berbeda. Dan Keduanya juga mengeksplorasi aspek hukum terkait jual beli handphone bekas, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.	Peneliti terdahulu lebih spesifik terkait dengan grup Facebook Jual Beli Handphone Bekas di Magetan dan lebih umum dalam tinjauan normatif, sedangkan peneliti mencakup studi kasus di Toko Jalan jawa di Jember. Serta lebih spesifik dengan memasukkan perspektif hukum Islam dan perlindungan konsumen.
6	Muzammil Alfian Nasrul Judul “Model Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Hp Android Oleh Forum Facebook Dengan Sistem Cash On Delivery (Cod) Dan Transfer Di Jember”	Peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini sama-sama membahas aspek jual beli handphone bekas yang mana di dalamnya menekankan terhadap perlindungan konsumen terhadap	Perbedaan disini peneliti terdahulu fokus terhadap jual beli online sedangkan peneliti saat ini lebih memfokuskan terhadap jual beli offline dan juga saat ini di dalamnya peneliti menghubungkan

		jual beli handphone bekas	dengan bagaimana jual beli handphone bekas menurut hukum islam.
--	--	---------------------------	---

B. Kajian Teori

1. Teori jual beli dalam Hukum ekonomi Syariah

a. Pengertian jual beli

Jual beli menurut istilah fiqh disebut al-bai' yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata al-bai' dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya yaitu al-syira (beli). Dengan demikian kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Pada dasarnya jual beli bertujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha.¹⁷ Perdagangan atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan menurut Al-Qur'an, *sunnah*, dan *ijmak* ulama, sehingga hukum asal dari kegiatan jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya, setiap umat muslim dapat melakukan akad jual beli ataupun tidak, tanpa ada efek hukum apa pun.

Adapun dasar hukum diperbolehkannya jual beli telah jelas didam al-qur'an surah Al Baqarah ayat 272 yakni sebagai berikut:

¹⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Hukum Fiqh Lengkap), Cet. Ke. 36, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), 278

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا كَمَا يُؤْمِنُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba”(Al Baqarah,272).¹⁸

b. Syarat Jual Beli dalam Syariah

Jual beli dalam syariah memiliki sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah dan sesuai dengan ajaran syariah. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai syarat-syarat jual beli dalam Hukum ekonomi syariah:

1. Penjual dan Pembeli Melakukan Transaksi Secara Sadar dan Ridha

Syarat pertama dalam jual beli dalam Islam adalah bahwa penjual dan pembeli harus melakukan transaksi dengan kesadaran dan ridha. Artinya, keduanya harus sepakat secara sukarela untuk melakukan transaksi tersebut tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Transaksi ini akan memberikan keadilan dan keberkahan dalam jual beli tersebut.

2. Adanya Akad atau Kesepakatan Jual Beli Antar Kedua Belah Pihak

Syarat kedua adalah adanya akad atau kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli. Akad merupakan perjanjian yang dilakukan secara lisan atau tertulis yang menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan transaksi. Akad jual beli ini mengikat kedua

¹⁸ Departemen Agama republic Indonesia, Qur'an Surah Al Baqarah Ayat ayat 272.

belah pihak untuk melaksanakan kewajiban dan hak-hak yang telah disepakati.

3. Barang yang Dijual Dimiliki Penuh oleh Penjual

Syarat selanjutnya adalah barang yang dijual harus dimiliki penuh oleh penjual. Hal ini berarti penjual harus memiliki hak kepemilikan yang sah atas barang yang akan dijual. Jual beli atas barang yang tidak dimiliki secara penuh oleh penjual akan dianggap tidak sah dalam Islam. Penjual harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang kepada pembeli.

4. Objek yang Diperjual Belikan bukan Barang Haram atau Terlarang

Syarat berikutnya adalah objek yang diperjual belikan haruslah barang yang halal. Barang yang dijual tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya, jual beli barang haram seperti minuman keras, babi, atau barang curian.

5. Memiliki Harga yang Jelas

Syarat terakhir adalah adanya harga yang jelas dalam transaksi jual beli. Harga harus ditentukan secara tegas dan tidak samar atau ambigu. Penjual dan pembeli harus sepakat mengenai harga. Ketentuan harga yang jelas memastikan keadilan dan menghindari keraguan atau perselisihan di kemudian hari.¹⁹

c. Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah

¹⁹Afandi, Y, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*.(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009). 87

1. Larangan Riba

Hukum ekonomi syariah melarang keras segala bentuk riba, yaitu pengambilan keuntungan dari pinjaman uang atau utang piutang secara berlebihan. Riba dianggap tidak adil karena dapat menindas pihak yang meminjam uang. Sebagai alternatif, sistem ekonomi syariah mendorong praktik pembiayaan yang adil dan saling menguntungkan seperti sistem bagi hasil (profit-sharing).

2. Larangan Gharar

Transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dilarang dalam ekonomi syariah. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi dari risiko ketidakpastian yang tinggi. Sebagai contoh, kontrak yang tidak jelas atau tidak transparan mengenai objek atau harga transaksi dianggap tidak sah.

3. Larangan Maysir

Segala bentuk perjudian atau transaksi yang menyerupai perjudian dilarang. Maysir mencakup aktivitas yang bergantung pada keberuntungan semata tanpa adanya usaha atau kontribusi produktif. Larangan ini bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dan kerugian yang dapat timbul dari kegiatan spekulatif.

4. Zakat

Zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim untuk mengeluarkan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Ini adalah mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi

kesenjangan ekonomi dan sosial serta memastikan kesejahteraan bersama.²⁰

a. Beberapa Praktik Jual Beli dan Pandangannya Menurut Syariah

Dalam Islam, terdapat berbagai macam jual beli yang diakui dan diatur berdasarkan hukum syariah. Beberapa jenis jual beli yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, dan *Ijarah*. Simak penjelasan lengkapnya di bawah ini:

1. Jual Beli *Murabahah*

Jual beli *Murabahah* adalah jenis transaksi jual beli di mana penjual mengungkapkan harga pokok barang kepada pembeli serta menambahkan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Dalam konsep *Murabahah*, pembeli mengetahui dengan jelas biaya pokok barang serta keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual. Untuk menentukan jumlah keuntungan, seorang penjual harus mempertimbangkan aspek komersial maupun sosial agar saling *ta'awun* (tolong menolong). Keuntungan yang diperoleh oleh penjual harus sudah ditentukan sebelum transaksi dilakukan, dan penjual tidak boleh menaikkan harga setelah transaksi terjadi. *Murabahah* biasanya digunakan dalam transaksi pembelian barang-barang seperti rumah, mobil, atau barang-barang lainnya.²¹

2. Jual Beli *Salam*

²⁰ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). 67

²¹ Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah untuk UII, STAIN, PTAIS dan Umum*. (Jakarta: Pustaka Setia, 2006). 78

Jual beli *Salam* adalah jenis transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa yang akan datang. Dalam *Salam*, pembeli membayar harga barang di awal transaksi dan penjual berjanji untuk mengirimkan barang tersebut pada waktu yang telah disepakati. Jual beli *Salam* biasanya digunakan dalam transaksi pertanian, di mana petani menerima pembayaran di muka untuk produk pertanian yang akan mereka hasilkan di masa depan. Contoh barang dalam transaksi jual beli *Salam* yang kerap ditemukan dalam sehari-hari adalah meja, kursi, atau barang-barang lainnya.²²

3. Jual Beli *Istishna*

Jual beli *Istishna* adalah jenis transaksi jual beli yang melibatkan pemesanan atau pesanan barang yang akan dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Dalam *Istishna*, pembeli memberikan pesanan kepada penjual untuk membuat barang dengan spesifikasi tertentu. Penjual akan bertanggung jawab untuk membuat barang tersebut sesuai dengan pesanan. *Istishna* biasanya digunakan dalam transaksi pembuatan bangunan, seperti rumah, gedung, atau proyek konstruksi lainnya.²³

4. Jual Beli *Ijarah*

Jual beli *Ijarah* adalah jenis transaksi jual beli yang melibatkan penyewaan atau penggunaan barang untuk jangka waktu tertentu

²² Hidayat, E, Fiqih Jual Beli. Bandung, (PT Remaja Rosdakarya, 2015) 139

²³ Ghazaly, A. R., Fiqih Muamalah. Jakarta, (Prenada Media Group, 2010) 181

dengan pembayaran sewa yang disepakati. Dalam *Ijarah*, penyewa (pembeli) membayar sewa kepada pemilik (penjual) untuk menggunakan barang yang disewakan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Contoh umum penggunaan *Ijarah* adalah sewa kendaraan, rumah, atau mesin.²⁴

5. Konsep Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda “*consument*”, “*konsument*”, konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembeduh. Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No 8 Tahun 1999 Tentang UUPK pasal 1 merumuskan sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Banyak negara secara tegas menetapkan siapa yang disebut sebagai konsumen dalam perundang undangannya, konsumen dibatasi sebagai "setiap orang yang membeli barang yang disepakati, baik menyangkut harga dan caracara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan

²⁴ Afandi, Y. Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. (Yogyakarta: Logung Pustaka,2009) .114

barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.²⁵

Istilah hukum konsumen dan HPK sangat sering terdengar. Az. Nasution berpendapat bahwa HPK merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat azas-azas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Shidarta berpendapat sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Aspek perlindungannya misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepekatinya;
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil

²⁵ Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008. 1

²⁶ Dewa Gde Rudy, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Denpasar: Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2016), 13

kepada konsumen.²⁷

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 3 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha,
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²⁸

g. Asas Perlindungan Konsumen

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

²⁸ Dewa Gde Rudy, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Denpasar: Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2016), 23

Azas-azas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Bila azas-azas dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima azas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut;²⁹

- a. Azas manfaat, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Azas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
- c. Azas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
- d. Azas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Azas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun

²⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Kajian teoretis dan Perkembangan Pemikiran, (Bandung, Nusa Media, 2010),40

konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.³⁰

Dalam kegiatan transaksi jual beli konsumen memiliki perlindungan bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identic dengan perlindungan yang di berikan hukum tentang hak- hak konsumen. Secara umum di kenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen yaitu

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk di dengar (*the right to be heard*)³¹



³⁰ (Ade Maman Suherman, 2002, h. 68)

³¹ Tri Celina Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), 30-31

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah rangkaian prosedur atau teknik yang diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitiannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, peneliti memilih metode yang paling sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik objek yang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara efektif.³²

Menurut pandangan Soejono Soekanto, metode penelitian adalah sebuah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Baginya, metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan skema konstruktif yang disusun elemen-elemen yang terkait dengan asumsi dasar atau fakta-fakta yang dianggap benar tanpa melalui verifikasi atau batasan yang ketat. Aspek-aspek ini membentuk kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian.³³

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif empiris atau sosiologis. Dikatakan empiris atau sosiologis karena penelitian ini pada awalnya data skunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan atau primer terhadap masyarakat. penelitian kualitatif empiris merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan adalah penelitian

³²Mukti Fajar & Yulianto, Dualisme penelitian Huku Normatif & Empiris. (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 192

³³ Sugiyono, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Kencana Predana, 2002), 2

yang mempelajari latar belakang suatu keadaan interaksi sosial, baik individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.³⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berfikir peneliti tentang Bagaimana cara penelitian itu dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini mencoba meneliti objek atau barang, suatu sistem pemikiran atau peristiwa yang terjadi di lapangan dengan tujuan ingin mengetahui dan memperdalam objek yang akan diteliti dengan cara mengamati, melihat dan menganalisis sehingga dapat mengumpulkan data-data yang terjadi kalangan Masyarakat khususnya di kios Jalan Jawa, dapat mengumpulkan data atau informasi yang jelas dan mendapat pemahaman yang lebih mendalam mengenai jual beli handphone bekas

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan dan kesesuaian dengan topik yang di pilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru. Wilayah peneliti biasanya berisi tentang desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya. Lokasi yang di jadikan sebagai tempat penelitian didalam skripsi ini adalah

³⁴ Sugiyono, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Kencana Predana, 2002), 4

Kabupaten Jember.

Disini peneliti memilih lokasi di Jl. Jawa, Kelurahan Tegal Boto Lor, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember karena ada kejanggalan di sebuah transaksi jual belinya yaitu ada kecacatan tersembunyi, dan adanya ketidakjelasan terhadap kondisi barang yang di perjual belikan serta sikap penjual yang tidak jujur terhadap kondisi barangnya.

D. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan informan dalam mengumpulkan data. Dalam hal ini penelitian akan menggali data dari orang yang di anggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari informan yang dianggap paling mengetahui secara jelas mengenai fokus penelitian yang akan di teliti. Berikut ini merupakan informen yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini:

1. bapak Sandy selaku pedagan,
2. bapak erfana selaku pedagang
3. bapak jufri selaku pedagang
4. bapak tohan selaku pembeli,
5. bapak samsul selaku pembeli,
6. bapak untung selaku pembeli.

E. Teknik pengumpulan data

Tujuan dari penelitian ini untuk mengumpulkan data yang di teliti sehingga dari peneliti menggunakan 3 (tiga) Teknik pengumpulan data diantaranya:

1. Teknik observasi

Metode observasi yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yakni mengadakan pengamatan dan pencatatan atas segala gejala yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengetahui langsung apa yang terjadi di lapangan tentang pro dan kontra mengenai sistematis pelaksanaan regulasi yang ada di lapangan.³⁵

2. Teknik wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antar informan dan peneliti yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang dibutuhkan. Wawancara dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui tindakan dan lokasi, kondisi Masyarakat dan kejadian terjadi.

1. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu mengumpulkan sumber data yang sudah terkumpul. Dokumentasi termasuk dari bagian cara untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat. Pada penelitian ini pengumpulan data untuk bahan analisis melalui pribadi subjek penelitian dan keterangan Masyarakat.

F. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknis mengenai cara si peneliti dalam menganalisis sebuah data. Teknik analisis data merupakan sebuah Teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang sudah di

³⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 138

dapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut, analisis data merupakan sebuah proses yang bersifat sistematis dalam mencari dan Menyusun data yang telah di dapatkan melalui dokumentasi, wawancara, dan lain sebagainya. Penelitian ini dimulai dengan melakukannya pemeriksaan terhadap data-data yang terkumpul, yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif.³⁶ Dalam teknis analisis data kualitatif, tekniknya cenderung menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini tidak tidak berpusat ypada jumlah, melainkan pada penjelasan, penyebab, serta hal-hal yang mendasari topik.

G. Keabsahan Data

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan data yang akurat, maka perlu di teliti dengan menggunakan Teknik keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan dengan valid agar tidak ada laporan yang berbeda dari peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Keabsahan data ini untuk memastikan kebenaran dan tidak boleh diabaikan oleh peneliti. Data yang baik dan benar akan mendapatkan hasil penelitian yang baik benar begitupun sebaliknya data yang salah atau tidak sesuai akan mengurangi rasa kepercayaan pada subjek penelitian.³⁷

Dalam keabsahan data peneliti menggunakan Teknik triangulasi, merupakan pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai Teknik data dan sumber untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dan membandingkan data dalam peneliti. Pemeriksaan

³⁶ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 67-68

³⁷ Ibrahim, *metologi penelitian kualitatif* (bandung alfabeta,2015),119

perbandingan data dilakukan dengan perbandingan dari berbagai hasil narasumber, yakni catatan, dokumen, dan yang berkaitan dengan penelitian ini observasi, wawancara, dokumentasi.

H. Tahap – Tahap Penelitian

Bagian – bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, dan sampai pada tahap penulisan laporan. Tahap yang perlu dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu, tahapan pra lapangan, tahapan penelitian lapangan, dan tahapan akhir penelitian lapangan.

a) Tahap pra lapangan

1. Menyusun rancangan penelitian
2. Memilih lapangan penelitian
3. Menentukan fokus penelitian
4. Konsultasi fokus penelitian
5. Menghubungi lokasi penelitian
6. Mengurus perizinan

7. Persoalan etika penelitian


b) Tahap penelitian lapangan

1. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
2. Memasuki lokasi lapangan
3. Mencari sumber data yang telah ditentukan berdasarkan objek penelitian
4. Pengumpulan data

5. Menganalisis data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan dokumen, hasil wawancara, hasil observasi, dan lain sebagainya.

c) Tahap akhir penelitian lapangan

1. Penarikan kesimpulan
2. Menyusun data yang telah ditetapkan
3. Kritik dan saran



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Jalan Jawa dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi di Kelurahan Tegal Boto Lor, khususnya dalam perdagangan telepon genggam (HP). Jual beli handphone bekas di di jalan jawa berdiri sejak tahun 2018. Jalan Jawa Jalan utama yang menjadi pusat perdagangan, terletak strategis dengan akses mudah dari berbagai bagian Kecamatan Sumbersari. Kelurahan Tegal Boto Lor Sebuah kelurahan di Kecamatan Sumbersari yang memiliki populasi beragam dan aktivitas ekonomi yang dinamis. Kecamatan Sumbersari Salah satu kecamatan di Kabupaten Jember yang merupakan pusat pendidikan dan perdagangan, dengan beberapa universitas dan pusat perbelanjaan di sekitarnya.

Masyarakat di sekitar Jalan Jawa terdiri dari berbagai lapisan sosial-ekonomi, dengan sebagian besar penduduk bekerja di sektor perdagangan, jasa, dan pendidikan. Kehadiran beberapa perguruan tinggi di Kecamatan Sumbersari turut mempengaruhi dinamika ekonomi di wilayah ini, termasuk dalam perdagangan telepon genggam. Jumlah Toko HP Di sepanjang Jalan Jawa, terdapat beberapa toko yang secara khusus menjual berbagai jenis HP, mulai dari yang baru hingga yang bekas. Jenis HP yang Dijual Terdapat beragam merek dan model HP yang dijual, termasuk merek-merek populer seperti Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, dan Vivo. Layanan Tambahan Selain penjualan HP, beberapa toko juga menawarkan layanan tambahan seperti

servis HP, jual beli aksesoris HP, dan konsultasi teknis.³⁸

B. Penyajian Data

Dalam permasalahan ini akan di sajikan data yang telah diperoleh peneliti dari proses pengumpulan data. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB III, bahwa dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu metode observasi non partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan di paparkan secara rinci dan sistematis tentang keadaan objek yang di teliti. Dalam hal tersebut, mengacu pada fokus penelitian yang telah di tetapkan. Untuk mendapatkan data yang berkualitas secara berurutan akan di sajikan data tentang.

1. Mekanisme jual beli *handphone* bekas di jalan jawa, Kelurahan tegal boto lor, Kecamatan sumbersari, Kabupaten jember

Pertokoan dalam menjual suatu peroduk tentu memiliki sistem jual beli sendiri, selain sebagai bentuk pelayanan yang baik juga sebagai interaksi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oleh karena peneliti melakukan penggalian data mengenai mekanisme jual beli handphon bekas di beberapa toko yang berada di jalan jawa yakni toko milik bapak sandi, bapak erfan dan bapak jufri.

Berikut ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak sandi mengenai mekanisme jual beli yang berlaku di Toko *handphone* bekas miliknya:

“Mekanisme jual beli *handphone* yaitu, jika ada yang jual kami beli jika ada yang beli kami jual. Apabila ada orang yang sudah cocok atau sesuai

³⁸ Bapak sandi Wawancara, tanggal 1 mei 2024

dengan keinginan si pembeli melakukan tawar menawar sampai harga yang telah di sepakati. Kami hanya menyediakan garansi 3 hari dan apabila telah melewati masa garansi itu bukan tanggung jawab kami.”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara khususnya dalam mekanisme jual beli handphone bekas dapat di simpulkan bahwa mekanisme jual beli handphone bekas dilakukan seperti pada umumnya pada penjualan *handphone* yang masih baru karna sama-sama memiliki garansi untuk peminat. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan pemilik toko lain yakni bapak erfana mengenai mekanisme jual beli Handphone yang berlaku di toko miliknya, yakni sebagai berikut:

“sebenarnya tidak ada mekanisme khusus yang saya berlakukan disini, mekanisme yang saya berlakukan sebagaimana jual beli pada umumnya. Saya menyediakan Hp bekas yang siap untuk dijual, dan jika setiap ada pembeli saya memberikan kebebasan kepada pembeli untuk melihat barang yang tersedia, jika barang tersebut dirasa cocok oleh pembeli ya terjadi kesepakatan. Untuk garansi sendiri saya memberi batasan hanya 1 hari saja karena pembeli sudah cek barang dengan bebas di toko kami, alasan saya karena sudah jelas disini toko yang menyediakan hp bekas”.⁴⁰

Berdasarkan data wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa mekanisme jual beli handfone di toko milik bapak erfana seperti sistem jual beli pada umumnya. Bapak erfana juga menyatakan bahwa garansi pembelian hp bekas di tokonya hanya diberikan jangka waktu satu hari saja. Wawancara yang selanjutnya yakni terhadap bapak Jufri yang juga memiliki toko di daerah jalan jawa mengenai mekanisme jual beli handphone bekas yakni sebagai berikut:

“Sebelum kami menjual handphone bekas, kami melakukan beberapa tahap pemeriksaan. Pertama, kami memeriksa kondisi fisik handphone, memastikan tidak ada kerusakan yang signifikan pada layar, body, dan

³⁹ Bapak sandi, Wawancara, tanggal 1 mei 2024

⁴⁰ Bapak Erfan , Wawancara, Tanggal 25 Juni 2024

tombol-tombolnya. Selanjutnya, kami melakukan pemeriksaan fungsi, memastikan semua fitur dan komponen seperti kamera, speaker, baterai, dan lain-lain berfungsi dengan baik. Kami juga memastikan perangkat lunak dalam kondisi baik. Handphone bekas yang kami jual telah melalui proses reset ulang ke pengaturan pabrik, dan kami pastikan tidak ada data pribadi yang tertinggal dari pemilik sebelumnya. Selain itu, kami juga memeriksa apakah sistem operasi dan aplikasi-aplikasi utama berjalan dengan lancar. Kami memahami kekhawatiran pelanggan mengenai kualitas dan keandalan handphone bekas. Oleh karena itu, kami memberikan garansi selama satu bulan untuk setiap handphone bekas yang dibeli di toko kami. Jika ada masalah dalam periode garansi, pelanggan bisa membawa kembali handphone tersebut dan kami akan memperbaikinya tanpa biaya tambahan. Kami menyediakan berbagai metode pembayaran untuk kenyamanan pelanggan. Selain pembayaran tunai, kami juga menerima pembayaran melalui kartu debit atau kredit, serta transfer bank. Kami juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan pembiayaan untuk menyediakan opsi cicilan bagi pelanggan yang membutuhkan. Untuk calon pembeli, saya sarankan untuk selalu memeriksa kondisi fisik dan fungsi handphone dengan teliti sebelum membeli. Jangan ragu untuk bertanya kepada penjual mengenai riwayat penggunaan handphone tersebut dan pastikan membeli dari toko yang terpercaya yang memberikan garansi. Selain itu, pastikan handphone bekas yang dibeli sesuai dengan kebutuhan dan budget Anda”⁴¹

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa mekanisme jual beli hp di toko milik bapak Jufro yakni Tahap pertama adalah memeriksa kondisi fisik handphone untuk memastikan tidak ada kerusakan yang signifikan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan fungsi untuk memastikan semua fitur dan komponen berfungsi dengan baik, serta memastikan perangkat lunak dalam kondisi baik. Handphone yang dijual telah di-reset ulang ke pengaturan pabrik untuk memastikan tidak ada data pribadi yang tertinggal. Toko tersebut memberikan garansi satu bulan untuk handphone bekas yang dijual, serta menawarkan berbagai metode pembayaran dan opsi cicilan. Toko juga memberikan saran kepada calon pembeli untuk memeriksa kondisi fisik dan fungsi handphone dengan teliti, bertanya tentang riwayat penggunaan, dan memastikan membeli dari toko yang terpercaya.

⁴¹ Bapak Jufri, wawancara, tanggal 25 Juni 2024

Hal tersebut juga dapat diperkuat dengan penelitian yang melakukan observasi di tempat, bawasannya mekanisme jual beli yang dilakukan mempunyai strategi tersendiri untuk mengelabui handphone yang dalam keadaan kurang baik atau cacat tersembunyi di dalamnya maka, pihak penjual di toko ini dalam hal mekanisme jual belinya yaitu dengan memberikan garansi selama 3 hari yang di sepakati di awal agar tidak terjadi kekecewaan serta keraguan di antara dua belah pihak dalam menjual barang bekas yang mengalami kerusakan didalamnya tanpa pengetahuan pihak pembeli. Mekanisme jual beli yang di lakukan di toko ini dilakukan secara rapi dan tersembunyi.

2. Kualitas handphone bekas di jalan jawa, kelurahan tegal boto lor, kecamatan sumbersari, kabupaten jember

Dalam kehidupan sehari-hari sering dengar orang membicarakan masalah kualitas. Konsep kualitas secara luas tidak hanya menekankan pada aspek hasil tetapi juga kualitas manusia dan kualitas prosesnya. Kualitas merupakan Tingkat baik buruknya atau taraf sesuatu. Pengertian lain dari kualitas ialah kesesuaian atau kebutuhan yang berupa suatu kondisi yang dinamis yang berkaitan dengan produk, pelayanan orang, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang di harapkan.

Berikut peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sandi selaku pemilik salah satu toko handphon bekas di jalan jawa, mengenai Kualitas Handphon bekas yang dijual:

“Saya sebagai pelanggan di toko handfond hsusunnya di toko milik bapak sandi yang sudah lama melakukan transaksi jual beli sangat mempercayai

kualitas *handphone* bekas tersebut karena walaupun *handphone* bekas yang terkadang ada kecacatan di dalam mesinnya. Ketika saya membeli saya tidak terlalu kecewa karena adanya garansi yang di berikan oleh toko tersebut, walaupun garansinya sebentar tetapi tidak menutup kemungkinan bagi saya untuk langsung menukar barang yang lebih baik.”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan oleh peneliti kepada pelanggan di toko Jalan jawa bawasannya cacat *handphone* tersembunyi tidak di ketahui oleh pelanggan karena walaupun *handphone* tersebut mengalami kecacatan didalamnya Ketika mengalami kejanggalan si pelanggan langsung memanfaatkan garansi yang telah di sepakati sehingga pelanggan tidak mengalami kerugian walaupun barang tersebut memang sudah cacat di dalamnya sebelum di beli.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Bambang selaku pembeli *handphone* bekas di toko milik bapak Erfan Yakni sebagai berikut:

“sebenarnya mengenai kualitas *handphone* yang dijual memang memiliki kekurangan dari setiap barang, sepengalaman saya membeli disini alhamdulillah tidak pernah mengecewakan, namun pernah saya mendengar dari temen yang pernah beli disini kualitas hpnya tidak baik setelah dipakai beberapa bulan, karena untuk mengetahui kekurangan *handphone* tidak bisa di cek kala itu juga perlu beberapa waktu untuk mengetahui kualitas dari barang, sehingga jika cocok harga dan kekurangan tidak mengalami kerugian”⁴³

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa untuk melihat kualitas *handphone* yang dijual tidak hanya dalam waktu yang singkat, hal ini agar dapat mengetahui kekurangan *handphone* secara keseluruhan. Hal ini ditakutkan ada unsur ketidak jelasan barang yang mengakibatkan adanya kerugaian sebelah pihak.

⁴² bapak tohan, wawancara, tanggal 1 mei 2024

⁴³ Bapak Bambang, wawancara, tanggal 1 mei 2024

Dari hasil observasi beberapa toko yang peneliti teliti, maka penelitian berpendapat bahwa kualitas *handphone* bekas di toko memiliki kualitas *handphone* dapat dikatakan cukup baik karena dari segi layanan yang di berikan oleh pihak penjual melakukan transaksi bukan hanya kualitas barang saja yang dapat menarik pembeli atau pelanggan tetapi dari kualitas pelayanan yang baik. Karena dalam hal kualitas bukan karna hanya kualitas barang saja yang dapat menarik pembeli atau pelanggan tetapi dari kualitas pelayanan yang baik pula sehingga dapat dipercaya oleh pelanggan atau pembeli bahwa toko di jalan jawa memiliki cara yang baik dalam hal transaksi jual beli.

3. Masyarakat melakukan jual beli *handphone* bekas di jalan jawa, kelurahan tegal boto lor, kecamatan sumbersari, kabupaten jember.

Jual beli melakukan pertukaran barang dan jasa yang telah disepakati Bersama di awal untuk memperoleh sesuatu yang di inginkan oleh kedua belah pihak. Di dalam jual beli, baik seorang konsumen maupun produsen memiliki kriteria-kriteria yang ingin di dapatkan. Hal ini sesuai dengan minat konsumen dalam membeli suatu barang, serta bagi produsen yang memberikan pelayanan baik dalam penjualan barang. Di dalam factor tersebut membuat Masyarakat atau sebagai konsumen sebelum membeli suatu barang telah memiliki keinginan barang yang akan dibeli serta Dimana tempat barang yang cocok sesuai keinginan untuk dibeli. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara menurut bapak samsul sebagai konsumen tetap di milik bapak Jufri menyatakan:

“Saya memilih toko ini sebagai langganan dalam jual beli *handphone* bekas, karena di toko ini memberikan pelayanan yang baik bagi saya

sebagai pembeli. Penjual disini, selain dalam pelayanan juga memberikan garansi bagi pembeli Ketika terjadi transaksi jual. Maka, dengan adanya garansi serta pelayanan yang baik, saya memilih toko ini sebagai toko tetap dalam transaksi jual beli *handphone* yang saya lakukan sampai saat ini.”⁴⁴

Kemudian pendapat lain juga disampaikan melalui wawancara dengan bapak untung sebagai konsumen tetap di toko milik bapak :

“Saya lebih senang melakukan transaksi jual beli di toko ini karena selain pelayanannya yang baik penjualnya pun ramah. Jadi jika saya melakukan transaksi jual beli di toko ini kerasan dan ingin Kembali lagi.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa konsumen memilih berlangganan untuk jual beli *handphone* bekas di toko tersebut karena pelayanan dan garansi dalam penjualan yang di berikan oleh pihak penjual *handphone* di toko tersebut yang sangat baik dan dapat menarik minat dan hati Masyarakat dengan kepercayaan yang maksimal.

Dari analisis data di atas bahwa banyaknya peminat atau pelanggan di toko ini karena kualitas pelayanan yang baik dan memberikan garansi yang baik terhadap konsumen dalam transaksi jual beli, sehingga membuat Masyarakat banyak yang tetap percaya dan berlangganan di toko ini.

C. Pembahasan Hasil temuan

1. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *handphone* bekas di Jalan Jawa, kelurahan tegal boto lor, kecamatan sumpalsari, kabupaten jember

Mekanisme jual beli *handphone* bekas di Jalan Jawa, kelurahan tegal

⁴⁴ Bapak samsul, wawancara, tanggal 1 mei 2024

⁴⁵ Bapak untung, wawancara, tanggal 1 mei 2024

boto lor, kecamatan sumbersari, kabupaten jember peneliti menemukan bahwa mekanisme jual beli yaitu yaitu jika ada penjual dan pembeli jika ada kecocokan maka terjadilah transaksi jual beli. Dalam mekanisme jual beli yang terjadi, bawasannya transaksi yang dilakukan oleh pihak pemilik toko memberikan pelayanan dengan sangat baik yaitu dengan keramahan dan garansi kepada pembeli. Hal itu dilakukan untuk menarik minat hati konsumen atau pembeli agar tertarik untuk membeli dan berlangganan di toko tersebut.

Pemberian layanan dan garansi yang di berikan pihak penjual mendapatkan hasil yang maksimal, karena dengan pelayanan tersebut membuat toko ini mempunyai banyak pengalaman dan dapat terus berkembang maju hingga saat ini. Dalam mekanisme jual beli di toko ini, tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak dan berjalan atas kesepakatan Bersama walaupun sebenarnya barang yang di jual memiliki kecacatan tersembunyi di dalamnya tanpa sepengetahuan pihak pembeli, tetapi penjual memberikan keringanan untuk pembeli dengan adanya garansi.]

Pemberian garansi terhadap konsumen hanya berlaku selama 3 hari, tetapi jika kerusakan yang terjadi pada handphone tersebut melebihi batas waktu yang telah di tentukan tersebut, maka pihak pembeli tidak dapat menukar Kembali barang yang telah dibelinya dengan barang baru atau meminta uang Kembali. Pemberian garansi yang dilakukan hanya untuk menarik hati peminat pembeli agar banyak yang membeli barang bekas tersebut dengan keadaan cacat tersembunyi tanpa sepengetahuan pihak

pembeli. Cara ini merupakan strategi penjual untuk memikat hati pembeli (dalam membodohi) dengan cara yang kurang baik.

Pada dasarnya jual beli bertujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha.⁴⁶ Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh) sampai terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu:

- a) Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli) syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah bekal, baliqh, berhak menggunakan hartanya.
 - b) Dalam praktik jual beli *handphone* bekas di jalan jawa, penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat yaitu penjual dan pembeli adalah orang dewasa dan berakal dan melakukannya dengan sadar.
 - c) Sighat atau Ungkapan Ijab dan Kabul, syaratnya adalah telah akil baliqh. Kabul harus sesuai dengan ijab. Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis.
- Dalam praktik jual beli *handphone* bekas, penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat yaitu ijab dan Kabul dilakukan oleh kedua pihak yang telah akil baligh secara langsung dan dalam satu majlis.
- d) Barang dan nilai tukar, syaratnya adalah barang yang di perjual-belikan itu halal. Barang itu ada manfaatnya. Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tetapi da ditempat lain. Barang itu merupakan milik si penjual atau

⁴⁶ Abdullah Al-Mushilih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 87

dibawah kekuasaanya. Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.

Dalam praktik jual beli *handphone* bekas sudah sesuai dengan rukun dan syarat yaitu barang yang diperjual-belikan halal, ada manfaatnya, tetapi, terdapat masalah disini yaitu dalam hal barang yang dijual harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, baik zatnya, bentuknya, kadar dan sifat-sifatnya. Dalam praktiknya hal ini belum dilakukan, karena pelaku usaha tidak memberikan informasi dengan jelas dan lengkap, sehingga pembeli tidak mengetahui dengan jelas barang yang ingin dibelinya.

Ulama fiqih menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal, yaitu: jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas, kuantitas harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur peksaan, penipuan dan syarat-syarat lain mengakibatkan jual beli rusak. Apabila barang yang di perjual belikan adalah benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga di kuasai penjual.⁴⁷ Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

Syaikh Muhammad shalih al-utsaimin memberikan nasihat kepada para pelaku usaha secara umum agar mereka bertaqwa kepada Allah SWT dengan melakukan transaksi muamalah yang jujur dan penuh transparasi, jujur, dari

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo), 2003 hlm. 124

apa yang mereka jual, yaitu tentang karakter dan ciri ciri barang yang di minta oleh para konsumen, dan transparasi dari segala macam cacat yang ada pada barang, sehingga perdagangan antara pelaku usaha dengan konsumen saling diberkahi.⁴⁸

Fakta dan beragam wanprestasi yang dilakukan oleh penjual handphone bekas di jalan jawa, kelurahan tegal boto lor, kecamatan sumbersari, kabupaten jember, dengan bagaimana wanprestasi calon-calon pembeli pada aspek kualitas barang yang diperjual belikan. Menurut hukum islam hal tersebut merupakan salah satu dari tadlis. Menurut fuqaha tadlis dalam jual beli adalah menutupi aib barang dan ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun pembeli. Penjual dikatakan melakukan penipuan (tadlis) apabila ia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan pembeli dikatakan melakukan penipuan(tadlis) apabila ia memanipulasi alat pembayarannya terhadap penjual.⁴⁹

Secara implisit pada praktik jual beli handphond bekas di jalan jawa menurut hukum ekonomi syariah yang perlu diperhatikan adalah prinsip larangan *gharar*, diana fakta yang terjadi mekanisme jual beli handphone dalam memberikan jaminan kerusakan hanya beberapa hari saja, mengingat bahwa pembeli untuk menguji kerusakan dan kelayakan handphone bekas perlu waktu beberapa hari, walaupun hal ini bertumpu pada keyakinan pembeli namun prinsip *gharar* juga harus diperhatikan baik penjual maupun pembeli.

⁴⁸ Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, et. al, (penerjemah Saptono Budi Satryo), 2008

Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah), hlm. 68

⁴⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 382

Sehingga menimbulkan kerugian belah pihak. Dengan demikian prinsip gharar pada praktik jual beli Handphone di jalan jawa tidak dilaksanakan sepenuhnya, artinya masih rentan menimbulkan ketidak pastian terhadap barang.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atau Pelaku Usaha Handphone Bekas di jalan jawa, kelurahan tegal boto lor, kecamatan sumpersari, kabupaten jember Menurut Hukum Perlindungan Konsumen.

Hukum merupakan sebuah aturan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap sudut dalam kehidupan kita pasti terkait atau ada dalam naungan hukum. Hukum ialah aturan yang menaungi kita dari adanya penyalahgunaan terhadap kekuasaan dan hukum juga alat yang bisa di gunakan untuk menegakkan atau mencari keadilan.

Berbagai cara dilakukan penjual untuk memikat perhatian pembeli, salah satunya dengan menjual handphone rekondisi (perbaikan ulang). *Handphone* bekas ialah barang second yang di “sulap” dengan sedikit perbaikan dan “make up” sehingga terlihat baru untuk kemudian dibuat dus dan lebel. Lalu dengan garansi yang diberikan, harga bisa jauh diatas harga baru. Keuntungan yang diperoleh dari cara ini sangatlah besar, inilah mengapa masih banyak penjual yang bertahan di pasar Klithikan sampai sekarang.

Jika dilihat secara fisik, tidak ada perbedaan yang signifikan antara *handphone* bekas rakitan dan *hanphone* bekas biasa yang dijual di jalan jawa

keduanya sama-sama terlihat masih layak pakai. Perbedaan yang signifikan antara kedua *handphone* ini adalah pada harga dan kondisi barangnya, dimana *handphone* bekas rakitan harganya cenderung lebih murah dibandingkan *handphone* bekas biasa. Ini disebabkan karena *handphone* rakitan merupakan barang daur ulang, bermula dari *handphone* yang tidak layak pakai kemudian disulap menjadi *handphone* yang terlihat layak pakai. Dengan menggunakan bahan seadanya dan tidak orisinil pada saat perbaikan ulang *handphone-handphone* bekas tersebut, maka tidak heran jika harganya menjadi sangat murah.

Perbedaan penjual *handphone* bekas ini timbul dalam Masyarakat disaat pembeli tidak mengetahui dan tidak memahami jika barang yang ia beli merupakan barang bekas. Kemudian di perburuk lagi dengan ulah oknum penjual yang tidak memberikan keterangan dan informasi secara jelas dan lengkap mengenai kondisi barang yang di tawarkan kepada konsumen.

Keberadaan barang-barang bekas saat ini pada praktiknya belum sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai mana yang telah di sebutkan dalam pasal 4 huruf c yang berbunyi “pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan barang dan jasa yang di gunakan.”⁵⁰

Dalam hal ini hukum memberikan pengakuan dan kedudukan seseorang,

⁵⁰ Herlina, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Mataram. Mataram. 2018. hlm. 3

hal ini tercantum dalam perjanjian jual beli dalam perjanjian jual beli kedudukan antara para pihak yaitu penjual dan pembeli telah diatur secara yuridis. Secara asas equality before the law atau persamaan kedudukan dalam hukum, mengindikasikan bahwa bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum. Penerapan atas asas equality before the law dalam hukum perjanjian khususnya dalam perjanjian jual beli adalah diaturnya masing-masing hak dan kewajiban penjual dan pembeli.

Hak dan kewajiban kedua pihak telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Dalam pasal UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan hak-hak dan kewajiban para pelaku usaha. Sedangkan hak dan kewajiban konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen. Masing-masing memiliki kedudukan dalam bertransaksi jual beli.

Apabila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbang balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan di terima oleh pekalu usaha.

Secara yuridis perlakuan hukum yang sama sebagaimana yang diatur diatas memberikan kepastian hukum atas kedudukan penjual dan pembeli yang sama. Namun secara teoritis khususnya perlindungan konsumen atau pembeli terdapat beberapa teori yang membahas mengenai kedudukan konsumen dengan pelaku usaha. Adapun yang termasuk kelompok ini adalah *let the buyer beware* atau prinsip kehati-hatian pada konsumen. *The Dua*

Care Theory atau prinsip kehati-hatian pada pelaku usaha *The Privity Contract*, Prinsip Kontrak Bukan Syarat.⁵¹

Maka berdasarkan teori diatas kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha dalam keadaan tertentu tidak sama, hal ini karena dalam teori *Let The Buyer Beware* dan *The Dua Care Theory* mengharuskan konsumen dalam melakukan jual beli memiliki prinsip kehati-hatian yang dibebankan padanya serta konsumen dituntut membuktikan kerugian yang dideritanya secara jelas.

Teori-teori diatas sejalan dengan kenyataan yang terjadi, bahwa konsumen selalu dijadikan objek dalam aktivitas jual beli untuk dieksploitasi sehingga konsumen membutuhkan wadah atau sarana untuk meningkatkan kedudukannya menjadi subjek dalam aktivitas jual beli yang harus sejajar dengan pelaku usaha/penjual. Hal ini pun menjadi alasan terbentuknya Undang-Undang perlindungan konsumen guna menghilangkan ketimpangan kedudukan antara penjual dan pembeli atas konsumen, yang di mana konsumen selalu di rugikan dalam aktivitas jual beli.

Dalam praktik jual beli *handphone* bekas di jalan jawa, kedudukan para pihak belum sejajar karna terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penjual. Dalam hal ini pembeli merasa di rugikan karna hak dan kewajibannya belum terpenuhi. Penjual tidak berperilaku jujur kepada pembeli mengenai kondisi barang yang di jual, mereka hanya menjelaskan mengenai status barang bekas bukan barang hasil rakitan.

⁵¹ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), UB Press, Malang, 2011, hal 101-104

Peredaran penjualan handphone bekas ini timbul dalam Masyarakat disaat pembeli tidak mengetahui dan tidak memahami jika barang yang ia beli merupakan barang barang rakitan. Kemudian diperburuk lagi dengan ulah oknum penjual yang tidak memberikan keterangan dan informasi secara jelas dan lengkap mengenai kondisi barang yang ditawarkan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting harus ada di zaman seperti sekarang ini, mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia sehingga para produsen berlomba-lomba menghasilkan barang atau jasa yang sangat beragam dan inovatif. Baik secara langsung dan tidak, konsumen akan merasakan dampak dari semua itu. Dengan demikian peran perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen dipandang hal yang penting.

Hukum perlindungan konsumen akhir-akhir ini mendapatkan cukup banyak perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan Masyarakat, bukan saja Masyarakat selaku konsumen saja yang mendapatkan perlindungan, namun pelaku usaha juga memiliki hal yang sama untuk mendapatkan perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang inducif sehingga berkaitan satu dengan yang lain sehingga tujuan menyejahterakan Masyarakat secara luas dapat tercapai.⁵²

Bagi kalangan pelaku usaha perlindungan itu adalah untuk kepentingan

⁵² Celina Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Malang, Sinar Grafika, 2008). hlm. 3

komersial mereka dalam menjalankan kegiatan usaha, seperti bagaimana mereka mendapatkan bahan baku, bahan tambahan dan penolong, bagaimana proses produksinya, mengangkutnya dan memasarkannya, termasuk juga bagaimana menghadapi persaingan usaha.

Bagi konsumen, kepentingan nonkomersial mereka yang harus diperhatikan adalah akibat-akibat kegiatan usaha dan persaingan di kalangan pelaku usaha terhadap jiwa, tubuh atau harta benda mereka. Dalam keadaan bagaimanapun tetap harus dijaga keseimbangan, keselarasan, dan keserasian diantara keduanya.

Perlindungan konsumen dalam hal penjualan handphone bekas rekondisi merupakan hal yang perlu dilakukan mengingat dalam peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berlaku hingga saat ini, masih terdapat pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilakukan pelaku usaha. Berdasarkan fakta temuan bahwa beberapa hal yang belum terpenuhi menurut pasal 7 UUPK yakni sebagai berikut:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Dalam hal ini pelaku usaha yaitu penjual handphone bekas belum memiliki itikad baik dalam menjalani usahanya. Karena terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang di jelaskan penjual kepada pembeli terkait kondisi barang yang dijualnya. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Berdasarkan data temuan bahwa Pelaku usaha belum

memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi barang yang di jual kepada pembeli. Mereka hanya memberikan informasi jika barang itu bekas bukan barang rakitan.

b. Menjamin mutu barang

Menjamin mutu barang atau jasa yang di produksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Dalam hal ini barang yang di jual tentunya tidak sesuai dengan standar mutu barang yang berlaku. Sebab kebanyakan barang yang dijual di took merupakan barang rakitan atau daur ulang.

Dalam hal jual beli, perjanjian telah dapat dikatakan sah saat terjadinya kesepakatan yang merupakan pertemuan kehendak dari pihak pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini undang-undang perlindungan konsumen sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 tentang perbuatan yang di larang bagi pelaku usaha, yaitu :

Ayat 2: “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang di maksud”. Yang di maksud disini adalah pelaku usaha yang menjual barang rekondisi elektronik tanpa memberikan informasi yang lengkap, jelas serta benar mengenai barang yang ia jual. Perbuatan ini dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum karena dalam hal ini pelaku usaha telah melanggar hak-hak konsumen. ⁵³ Larangan-larangan yang di maksudkan ini hakikatnya yaitu untuk mengupayakan agar barang

⁵³ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, ed., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 18

yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etika, iklan, dan lain sebagainya.

Perlindungan hukum terhadap konsumen atau pelaku usaha *handphone* bekas di toko Jalan Jawa menurut Undang-undang perlindungan konsumen, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pemilik toko dan pelanggan serta Masyarakat yang bertransaksi jual beli *handphone* bekas di toko Jalan Jawa, peneliti menemukan bahwa di toko tersebut melakukan transaksi atas dasar suka sama suka dari pihak penjual dan pihak pembeli tetapi ada maksud terselubung atau keinginan tertentu yang hendak dicapai oleh penjual untuk memperoleh keuntungan yang maksimal (dengan maksud menjual *handphone* cacat tersembunyi). Hal ini tidak sejalan dengan hak-hak konsumen yang tertuang di dalam pasal 4 bawasannya:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang di gunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan Upaya menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen
- g. Hak untuk dipertlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

dikriminitif

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, apabila barang atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang Jual Beli *Handphone* Bekas Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus toko handphond jl jawa), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis praktik jual beli *handphone* bekas di toko *handphone* bekas jalan jawa berdasarkan Ekonomi syariah tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan jual beli menurut agama islam, dimana prinsip larangan *gharar*, dari fakta yang terjadi bahwa tidak diperhatikan. mekanisme jual beli *handphone* dalam memberikan jaminan kerusakan hanya beberapa hari saja, mengingat bahwa pembeli untuk menguji kerusakan dan kelayakan *handphone* bekas perlu waktu beberapa hari, walaupun hal ini bertumpu pada keyakinan pembeli namun prinsip *gharar* juga harus diperhatikan baik penjual maupun pembeli. Sehingga menimbulkan kerugian belah pihak. Dengan demikian prinsip *gharar* pada praktik jual beli *Handphone* di jalan jawa tidak dilaksanakan sepenuhnya, artinya masih rentan menimbulkan ketidak pastian terhadap barang.
2. Analisis praktik Jual Beli *Handphone* bekas Rekondisi di toko daerah jawan jawa merupakan praktik jual beli yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf c yang menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki

konsumen saat jual beli. Karena pada kenyataannya penjual tidak memberikan informasi secara lengkap atas barang yang diperjual belikan kepada calon pembeli. Sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi. Kemudian pada pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang dimaksud disini adalah pelaku usaha yang menjual barang rekondisi elektronik tanpa memberikan informasi yang lengkap, jelas serta benar mengenai barang yang dijual, terlihat bahwa penjual tidak memperdulikan hak-hak konsumen.

B. Saran

1. Untuk Konsumen

Konsumen dalam melakukan pembelian handphone bekas haruslah lebih mencermati dan teliti terhadap *handphone* yang akan dibelinya, jangan sampai terdzalimi oleh akal-akalan penjual, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian secara materiil.

2. Untuk Pelaku Usaha

Pelaku usaha seharusnya memberikan informasi yang jujur dan jelas terhadap barang yang dijualnya, supaya konsumen tidak merasa dirugikan. Dalam hal ini pelaku usaha jangan hanya mementingkan keuntungan yang banyak, tetapi harus juga mementingkan hak-hak kepentingan konsumen.

3. Untuk Masyarakat

Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam membeli barang

apapun khususnya di Pasar. Sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu mengenai spesifikasi lengkap dari barang yang akan dibeli. Jangan sampai terperdaya oleh informasi yang kurang jelas dari oknum penjual yang tidak bertanggung jawab. Jadilah pembeli yang pintar.



Daftar Pustaka

- Halim Barkatulah, Abdul. Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian teoretis dan
Pekembangan Pemikiran, (Bandung, Nusa Media, 2010).
- Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Hukum Fiqh Lengkap), Cet. Ke. 36, (Bandung:
Sinar Baru Algesindo, 2003),
- Departemen Agama republic Indonesia, Qur'an Surah Al Baqarah Ayat ayat
272.
- Afandi, Y, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan
Syari'ah.*(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor
Keuangan Syariah.*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Rachmat Syafe'i,. *Fiqh Muamalah untuk UII, STAIN, PTAIS dan Umum.*
(Jakarta: Pustaka Setia,2006).
- Hidayat, Fiqih Jual Beli. Bandung, (PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- Ghazaly, A. R., Fiqih Muamalah. Jakarta,(Prenada Media Group, 2010)
- Afandi, Y. Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan
Syari'ah. (Yogyakarta: Logung Pustaka,2009)
- Bapak tohan ,wawancara,tanggal 1 mei 2024
- Bapak samsul ,wawancara, tanggal 1 mei 2024
- Bapak untung, wawancara, tanggal 1 mei 2024
- Bapak sandi Wawancara, tanggal 1 mei 2024
- Tri, Celina. Hukum Perlindungan Konsumen. (Malang, Sinar Grafika, 2008).

- Harisuddin Noor, Buku ILMU USHUL FIQH, (Jember, UIN KHAS Jember)
- Rudy Gde, Dewa. Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, (Denpasar: Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2016)
- Doroteawahuaryana,. Pengendalian kualitas statistic (pendekatan kuantitatif dalam manajemen
- Happy Susanto. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008)
- Herlina, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Mataram. Mataram. 2018. hlm.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016).
- Herlina, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” Jurnal Ilmiah, (Mataram), 2018.
- Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Husni. ed., Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Soeharto, Irawan. Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004).
- Ibrahim metologi penelitian kualitatif (bandung alfabeta,2015),
- Soewadji, Jusuf. Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana

- Media, 2012).
- Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011).
- Soewadji, Jusuf. Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).
- Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), UB Press, Malang, 2011.
- Ahmadi dan Yodo Sutarman, Miru. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ali Hasan, M. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta, PT. RajaGrafindo), 2003.
- Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Rasyid, Sulaiman. 2003. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Cet. Ke. 36. Bandung. Sinar Baru Algesindo.
- Syaifullah MS, "Seluk Beluk Tansaksi Perdagangan Dalam Islam", Bilancia, Vol 2. No 1, Januari-Juni, 2008.
- Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syaikh. et. al, (penerjemah Saptono Budi Satryo), 2008,
- Al-Fauzan , Saleh. Fiqih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005),
- Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah), hlm.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Al-Zuhaily, Wahbah. al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh, Jilid V ,Cet Ke 8, (
Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Muashir, 2005),

Al- Zuhaily, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Jilid V, Cet. Ke 8,
(Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Muashir, 2005).

Afandi, Yasiz. Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga
Keuangan, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Ayu Fathanah

NIM : 204102020046

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 31 Mei 2024

Saya Yang Menyatakan



DWI AYU FATHANAH

NIM. 204102020046

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER BAHAN HUKUM	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Jual beli <i>handphone</i> bekas perspektif hukum islam dan hukum perlindungan konsumen (Studi Kasus Toko Jalan jawa Jl.Jawa, Tegal Boto Lor,	Hak keamanan jual beli <i>handphone</i> bekas menurut hukum islam dan hukum perlindungan	1. bentuk hukum islam terhadap jual beli <i>handphone</i> di toko sandi cell 2. bentuk hukum perlindungan konsumen terhadap jual beli <i>handphone</i> bekas di toko Jalan	1. pandangan hukum islam terhadap jual beli <i>handphone</i> bekas 2. kebijakan	1. Primer, dengan melakukan wawancara secara langsung di lokasi penelitian 2. Sekunder, dengan mencari	1. Jenis penelitian ini empiris atau penelitian lapangan 2. Menggunakan metode pendekatan kualitatif 3. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, serta	1. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli <i>handphone</i> bekas di Jalan jawa ? 2. Bagaimana kebijakan hukum perlindungan konsumen terhadap

Kec, Summersari, Kabupaten Jember)	konsumen	jawa	hukum terhadap jual beli <i>handphone</i> bekas di toko Jalan jawa menurut hukum perlindunga n konsumen	jurnal, karya ilmiah, skripsi, dan buku-buku	dokumentasi	jual beli <i>handphone</i> bekas di Jalan jawa
---	----------	------	---	--	-------------	---

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

Peneliti turun langsung ke lokasi penelitian dan langsung melakukan pengamatan kepada toko Jalan Jawa Jember yang berada di Jalan Jawa Tegal Boto Lor Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember., sehingga keabsahan data dapat di pertanggung jawabkan. Adapun dalam melakukan observasi yang di lakukan peneliti sebagai berikut:

1. Mengamati *handphone-handphone* di toko di Jalan Jawa
2. Mengamati jual beli *handphone* di Jalan Jawa

B. Pedoman Wawancara

1. Wawancara kepada bapak Sandy, pemilik toko
 - b. Pada tahun berapa pasar ini mulai beroperasi?
 - c. Mengapa memilih menjual *handphone* rekondisi?
 - d. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli disini?
 - e. Apakah barang yang dijual semua merupakan barang second atau ada yang baru?
 - f. Berapa lama berjualan disini?
 - g. Apakah setiap transaksi menggunakan nota?
 - h. Apakah ada garansi di setiap pembelian barang?

C. Pembeli Handphone

- a. Apakah anda mengetahui tentang perlindungan konsumen terhadap barang rekondisi?
- b. Kenapa lebih memilih barang rekondisi?

- c. Apakah penjual memberi garansi saat transaksi berlangsung?
- d. Ketika melakukan komplain terkait barang tersebut, apa tindakan dari penjual?
- e. Apakah pernah melakukan komplain disaat masa garansi telah habis?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 0440 / Un.22/ 4/ PP.00.9/01 / 20
2024

09 Januari

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala _____

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : DWI AYU FATHANAH
NIM : 204102020046
Semester : 7 (tujuh)
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi : JUAL BELI HANDPHONE BEKAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Toko Sandy Call Jl.Jawa, Tegal Boto Lor, Kec, Sumbersari, Kabupaten Jember)







Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni




JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	Hari / Tanggal	Kegiatan	Narasumber	Paraf
1	Rabu, 1 mei 2024	Meminta izin penelitian	Bapak sandy	
2	Sabtu, 11 mei 2024	Observasi	Bapak sandy	
3	Selasa, 14 mei 2024	wawancara	Bapak bambang	
4	Selasa, 14 mei 2024	wawancara	Bapak tohan	
5	Selasa, 14 mei 2024	wawancara	Bapak samsul	
6	Selasa, 14 mei 2024	wawancara	Bapak untung	

Mengetahui :


Kepada Pemilik Toko


Bapak sandy



6 Jl. Jawa

5 bulan lalu · [Lihat tanggal lainnya](#) >





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BIODATA PENULIS

**A. Identitas Mahasiswa:**

Nama : Dwi Ayu Fathanah
Nim : 204102020046
Alamat : Dsn.Sumbercanting RT/RW 001/017 Tugusari
Bangsalsari Jember
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
No Hp : 0882009547671
Email : dwiayufathanah21154@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan:

1. SDN 03 Tugusari
2. SMPN 2 Panti
3. MAN 2 Jember

C. Riwayat Organisasi

1. Paskibraka
2. Bendahara Kopri Rayon Fakultas Syariah
3. HMPS Hukum Ekonomi Syariah
4. PSDM Dema F